



---

## Mafia Tanah dan Sistem Peradilan di Indonesia: Studi Kasus Tuduhan Pemalsuan Dokumen terhadap Advokat studi putusan PN Bekasi Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks

Grace Jelita Andiana Wijaya<sup>1</sup>, Gunawan Djajaputra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara

Jl. Taman S. Parman No.1, Grogol Petamburan, RT.6/RW.16, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440

E-mail: [grace.205200194@stu.untar.ac.id](mailto:grace.205200194@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>, [Gunawandjayaputra@gmail.com](mailto:Gunawandjayaputra@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract :** Land disputes in Indonesia often involve organized land mafia practices that exploit weaknesses in the administrative system and collude with corrupt officials. The land dispute case in Bekasi involving advocate Dani Bahdani exemplifies how allegations of document forgery can lead to the criminalization of legal professionals within the context of land mafia activities. This study analyzes the role of advocates in facing such allegations and evaluates the effectiveness of law enforcement against land mafia practices involving corrupt officials and judicial mafia. A normative juridical method with a case study approach based on court decisions is used to examine this phenomenon. The study findings highlight the crucial role of advocates as defenders of justice while revealing ongoing challenges in effective law enforcement. Recommendations focus on strengthening the integrity of officials, protecting advocates, and enhancing transparency in land administration to realize justice in Indonesia's land law system.

**Keywords:** Land Dispute, Land Mafia, Advocate, Document Forgery, Law Enforcement.

**Abstrak :** Sengketa tanah di Indonesia sering kali melibatkan praktik mafia tanah yang terorganisir, memanfaatkan kelemahan sistem administrasi dan kolusi dengan oknum aparat. Kasus sengketa tanah di Bekasi yang melibatkan advokat Dani Bahdani menjadi contoh bagaimana tuduhan pemalsuan dokumen dapat berujung pada kriminalisasi profesi hukum dalam konteks mafia tanah. Penelitian ini menganalisis peran advokat dalam menghadapi tuduhan tersebut serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap mafia tanah yang melibatkan oknum aparat dan mafia peradilan. Metode yuridis normatif dengan studi kasus putusan pengadilan digunakan untuk mengkaji fenomena ini. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya peran advokat sebagai pembela keadilan dan masih adanya tantangan dalam penegakan hukum yang efektif. Rekomendasi diarahkan pada penguatan integritas aparat, perlindungan advokat, dan transparansi administrasi pertanahan guna mewujudkan keadilan hukum pertanahan di Indonesia.

**Kata kunci:** Sengketa Tanah, Mafia Tanah, Advokat, Pemalsuan Dokumen, Penegakan Hukum.

### 1. PENDAHULUAN

Sengketa tanah di Indonesia merupakan salah satu persoalan hukum yang paling kompleks dan berlarut-larut, yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi juga konflik sosial yang berkepanjangan. Permasalahan ini muncul dari berbagai faktor yang saling terkait, seperti tingginya nilai ekonomi tanah, lemahnya sistem administrasi pertanahan, tumpang tindih peraturan, serta maraknya praktik mafia tanah yang melibatkan berbagai aktor dari kalangan pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, hingga pihak swasta. Kompleksitas tersebut membuat sengketa tanah menjadi persoalan yang sulit diselesaikan secara tuntas dan sering kali memicu ketidakstabilan sosial di berbagai wilayah Indonesia.

Tanah di Indonesia memiliki nilai strategis dan ekonomi yang sangat tinggi, sehingga kepemilikan dan penguasaannya sering menjadi sumber konflik. Sejarah pertanahan Indonesia

yang panjang dan beragam, termasuk warisan hukum adat, kolonial, dan modern, menyebabkan adanya tumpang tindih kepemilikan dan peraturan yang tidak sinkron.<sup>1</sup> Menurut beberapa studi, akar konflik pertanahan di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh tumpang tindih regulasi, kebijakan yang tidak konsisten, dan lemahnya penegakan hukum. Hal ini diperparah oleh ketidaksesuaian data dan dokumen kepemilikan tanah yang sering kali tidak akurat atau dipalsukan.

Selain itu, sistem administrasi pertanahan yang masih rentan terhadap penyalahgunaan dan korupsi membuka peluang besar bagi praktik mafia tanah. Mafia tanah merupakan jaringan kejahatan terorganisir yang melakukan manipulasi dokumen, kolusi dengan pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum, serta rekayasa hukum dalam proses peradilan untuk menguasai tanah secara ilegal. Modus operandi mafia tanah meliputi pemalsuan sertifikat, surat kuasa, akta jual beli palsu, hingga penguasaan fisik tanah secara paksa atau intimidasi terhadap pemilik sah.<sup>2</sup>

Praktik mafia tanah tidak hanya merugikan pemilik sah tanah secara ekonomi, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Korban mafia tanah sering kali adalah masyarakat kecil, petani, atau komunitas adat yang tidak memiliki dokumen kepemilikan formal, sehingga rentan kehilangan tanahnya tanpa ganti rugi yang layak.<sup>3</sup> Sementara itu, mafia tanah yang didukung oleh jaringan kolusi dengan oknum pejabat dan aparat hukum dapat dengan mudah menguasai tanah tersebut secara ilegal dan memperoleh legalitas melalui proses peradilan yang direayasa.<sup>4</sup>

Fenomena ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan, serta memicu konflik sosial yang berpotensi meluas. Kasus-kasus mafia tanah yang terungkap di berbagai daerah menunjukkan bahwa praktik ini bukanlah masalah sporadis, melainkan sudah menjadi sistem yang terstruktur dan sistemik. Oleh karena itu, pemberantasan mafia tanah membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan reformasi administrasi

---

<sup>1</sup> Krismantoro, D. (2022). Kebijakan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah: Reforma agraria di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6031-6041.  
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3035274&val=20674&title=Kebijakan+Pencegahan+dan+Pemberantasan+Mafia+Tanah+Reforma+Agraria+di+Indonesia>

<sup>2</sup> Firdaus, A. (2023). *Mafia tanah di Indonesia: Modus operandi dan dampaknya terhadap kepastian hukum*. Jakarta: Penerbit Hukum Nusantara.

<sup>3</sup> Karlina, Y., & Putra, I. S. (2022). Pemberantasan mafia tanah dengan menggunakan instrumen hukum pidana di Indonesia. *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 109-125.  
<https://pdfs.semanticscholar.org/f458/6174944756d3b1738d79badceaa09a486b58.pdf>

<sup>4</sup> Wahyudi, R. (2023). Kolusi aparat dan mafia tanah: Tantangan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 11(2), 89-105.

pertanahan, penegakan hukum yang tegas, serta perlindungan hukum bagi korban dan para penegak hukum yang berintegritas.

Salah satu contoh nyata kompleksitas dan dampak mafia tanah adalah sengketa tanah di Bekasi yang melibatkan advokat senior Dani Bahdani. Sengketa ini bermula dari lahan seluas puluhan hektar yang menjadi objek perselisihan antara ahli waris warga Jatikarya dengan Mabes TNI yang menguasai lahan tersebut dan membangun kompleks perumahan perwira. Sengketa ini telah melalui proses peradilan perdata sejak tahun 2000 dan berujung pada putusan Mahkamah Agung yang menguatkan kepemilikan ahli waris serta memerintahkan pembayaran ganti rugi oleh pihak penguasa lahan.

Namun, pada tahun 2023, Dani Bahdani dilaporkan atas dugaan pemalsuan dokumen yang digunakan dalam proses hukum tersebut. Tuduhan ini menimbulkan kontroversi dan menjadi sorotan publik terkait kemungkinan kriminalisasi advokat dalam konteks mafia tanah. Kasus ini mengangkat persoalan penting mengenai perlindungan hukum bagi para penegak hukum, khususnya advokat, yang menjalankan tugas pembelaan dalam sengketa tanah yang sarat dengan kepentingan ekonomi dan politik. Kasus ini juga mengungkap tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi praktik kolusi dan mafia peradilan yang dapat memanipulasi proses hukum demi keuntungan kelompok tertentu.

Berdasarkan berbagai penelitian dan kajian, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab munculnya sengketa tanah dan praktik mafia tanah di Indonesia, antara lain:<sup>5</sup>

1. Tumpang Tindih dan Ketidaksesuaian Peraturan

Banyaknya peraturan pertanahan yang tumpang tindih dan kurangnya sinkronisasi antar lembaga menyebabkan ketidakjelasan status hukum tanah. Hal ini memicu konflik kepemilikan dan memudahkan pihak-pihak tertentu mengeksploitasi celah hukum untuk menguasai tanah secara ilegal.

2. Lemahnya Sistem Administrasi Pertanahan

Sistem pendaftaran tanah yang belum sepenuhnya terintegrasi dan masih mengandalkan dokumen fisik rentan terhadap pemalsuan dan manipulasi. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan sertifikat tanah membuka peluang bagi mafia tanah untuk melakukan praktik ilegal.

3. Kolusi dan Korupsi Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum

---

<sup>5</sup> Tumangger, D. D. G., & Santoso, B. (2023). Penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah sebagai pembuat sertifikat fiktif. *Notarius*, 16(2), 776-789.  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/41030/pdf>

Keterlibatan oknum pejabat BPN, notaris, aparat kepolisian, dan hakim dalam jaringan mafia tanah memperkuat praktik ilegal tersebut. Kolusi ini memungkinkan pemalsuan dokumen dan rekayasa putusan pengadilan yang merugikan pemilik sah tanah.

#### 4. Kurangnya Perlindungan Hukum bagi Masyarakat dan Advokat

Masyarakat yang menjadi korban mafia tanah sering kali tidak memiliki akses dan kemampuan untuk melindungi haknya secara hukum. Sementara itu, advokat yang membela korban juga rentan mengalami kriminalisasi dan intimidasi, sehingga menghambat upaya keadilan.

#### 5. Ketimpangan Sosial dan Kelemahan Pendidikan Hukum

Masyarakat yang kurang memahami hak-hak hukum dan proses administrasi pertanahan lebih mudah menjadi korban penipuan dan pengusuran ilegal. Pendidikan hukum yang rendah memperparah kondisi ini.

Dampak dari sengketa tanah dan mafia tanah sangat luas dan mendalam. Secara sosial, konflik pertanahan dapat memicu ketegangan antar komunitas, bahkan berujung pada kekerasan dan kerusuhan. Secara ekonomi, hilangnya tanah produktif dan aset berharga mengakibatkan kerugian besar bagi individu, keluarga, dan komunitas yang bergantung pada tanah sebagai sumber penghidupan.<sup>6</sup> Selain itu, ketidakpastian hukum menghambat investasi dan pembangunan daerah.

Kasus sengketa tanah yang berlarut-larut juga membebani sistem peradilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Hal ini menuntut adanya reformasi menyeluruh dalam tata kelola pertanahan dan sistem peradilan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi sengketa tanah dan mafia tanah, antara lain melalui pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah, reformasi administrasi pertanahan, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum. Namun, keberhasilan upaya tersebut masih terbatas oleh berbagai kendala, seperti resistensi dari jaringan mafia yang kuat, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya perlindungan bagi advokat dan masyarakat korban.

Penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. Perlindungan terhadap advokat yang menjalankan tugas

---

<sup>6</sup> Validnews.id. (2023, Maret 25). Mafia tanah hambat aktivitas ekonomi. <https://validnews.id/nasional/mafia-tanah-hambat-aktivitas-ekonomi>

pembelaan secara profesional juga menjadi aspek penting agar tidak terjadi kriminalisasi yang menghambat keadilan. Selain itu, transparansi dan digitalisasi administrasi pertanahan dapat mengurangi peluang manipulasi dan pemalsuan dokumen.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai peran advokat dalam menghadapi tuduhan pemalsuan dokumen dalam sengketa mafia tanah, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam memberantas praktik mafia tanah yang melibatkan oknum aparat dan mafia peradilan. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk memperkuat sistem hukum pertanahan dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat dan penegak hukum.

## **2. METODE PENELITIAN**

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis aspek-aspek hukum yang bersifat normatif, yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini fokus pada kajian isi norma hukum yang mengatur peran advokat, mekanisme penegakan hukum, serta ketentuan terkait pemalsuan dokumen dan mafia tanah. Data yang dianalisis berupa bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (ensiklopedia hukum, kamus hukum).

Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menguraikan kerangka hukum yang mengatur peran advokat dalam sistem peradilan, mekanisme perlindungan hukum bagi advokat, serta regulasi dan kebijakan yang mengatur pemberantasan mafia tanah dan penegakan hukum terhadap oknum aparat dan mafia peradilan.

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang bersifat faktual dan kontekstual terkait praktik peran advokat dan efektivitas penegakan hukum dalam kasus mafia tanah di lapangan. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data primer melalui studi kasus putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks yang menjadi fokus penelitian, serta wawancara dan observasi terhadap narasumber terkait seperti advokat, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya (jika memungkinkan).

Data empiris ini berfungsi untuk mengungkap bagaimana advokat menghadapi tuduhan pemalsuan dokumen dalam praktiknya, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana proses penegakan hukum berjalan dalam konteks pemberantasan mafia tanah. Pendekatan ini juga

membantu menilai sejauh mana penegakan hukum efektif dalam mengatasi praktik mafia tanah yang melibatkan oknum aparat dan mafia peradilan.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam jurnal ini adalah dengan Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Analisis mendalam terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks sebagai sumber data utama untuk memahami konteks hukum dan praktik advokat dalam menghadapi tuduhan pemalsuan dokumen.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, mengidentifikasi hambatan dan tantangan, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dan peran advokat dalam konteks mafia tanah. Hasil analisis digunakan untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. KRONOLOGI KASUS**

Kasus mafia tanah yang melibatkan Dani Bahdani di Jatikarya, Bekasi, bermula dari sengketa lahan seluas sekitar 38 hektar yang merupakan milik ahli waris warga Jatikarya, yaitu ahli waris Candu bin Godo dan kawan-kawan. Lahan tersebut telah menjadi objek sengketa antara warga ahli waris dengan Mabes TNI yang menguasai lahan dan membangun kompleks perumahan perwira serta asrama prajurit. Sengketa ini telah melalui proses peradilan perdata sejak tahun 2000 dengan putusan Mahkamah Agung yang inkrah pada tahun 2019, yang memperkuat kepemilikan ahli waris atas tanah tersebut dan memerintahkan pihak penguasa lahan untuk membayar ganti rugi kepada ahli waris.

Dani Bahdani, seorang advokat senior yang menjadi kuasa hukum ahli waris dalam perkara tersebut, dilaporkan pada Oktober 2023 oleh Denma Mabes TNI atas dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan lahan girik milik warga Jatikarya yang digunakan dalam memenangkan perkara sengketa tersebut. Dani kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses persidangan pidana sejak awal 2024 di Pengadilan Negeri Bekasi. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan puluhan saksi dan saksi ahli untuk membuktikan dakwaan bahwa Dani melakukan pemalsuan surat kuasa dan dokumen kepemilikan tanah.

Namun, pada tanggal 14 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan bahwa Dani Bahdani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan.

Majelis hakim menilai bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk memberatkan Dani. Putusan ini mendapat perhatian luas karena kasus ini menyangkut dugaan kriminalisasi terhadap advokat yang menjalankan tugas profesinya. Dani sendiri menyatakan bahwa semua surat kuasa yang digunakan adalah sah dan tidak dipalsukan.

Meski putusan pidana bebas untuk Dani telah diputuskan, sengketa tanah tersebut masih berlanjut karena lahan masih dikuasai oleh Mabes TNI dan ganti rugi kepada ahli waris belum dibayarkan. Kasus ini menjadi sorotan penting terkait praktik mafia tanah dan peran advokat dalam sengketa tanah yang kompleks di Indonesia.

## **2. KASUS POSISI**

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks merupakan putusan yang mengadili perkara pidana terkait dugaan pemalsuan dokumen dalam sengketa tanah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi. Kasus ini berawal dari sengketa lahan antara ahli waris warga Jatikarya dengan Mabes TNI yang telah berlangsung sejak tahun 2000 dan memasuki ranah pidana dengan laporan dugaan pemalsuan dokumen yang digunakan dalam proses hukum tersebut.

Dalam perkara ini, terdakwa utama adalah advokat senior Dani Bahdani yang didakwa melakukan pemalsuan surat kuasa dan dokumen kepemilikan tanah yang digunakan untuk memenangkan gugatan ahli waris atas tanah yang disengketakan. Proses persidangan berlangsung dengan pengawalan ketat dan melibatkan pemeriksaan saksi-saksi dari kedua belah pihak, termasuk saksi ahli waris dan saksi ahli hukum pertanahan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, dalam putusannya, menilai bahwa dakwaan terhadap Dani Bahdani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan ini didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh pembela, termasuk dokumen asli yang sah, kesaksian saksi ahli waris yang menguatkan keaslian surat kuasa, serta keterangan saksi ahli hukum yang menjelaskan prosedur administrasi pertanahan yang benar. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa tuduhan pemalsuan dokumen merupakan bentuk kriminalisasi terhadap advokat yang menjalankan tugas pembelaan hukum dalam sengketa mafia tanah yang kompleks dan penuh tekanan.

Putusan ini membebaskan Dani Bahdani dari segala dakwaan dan memulihkan hak-hak terdakwa, termasuk kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya. Putusan tersebut menjadi preseden penting dalam perlindungan profesi advokat dan penegakan keadilan di bidang pertanahan, khususnya dalam menghadapi praktik mafia tanah yang melibatkan oknum aparat dan mafia peradilan.

Secara umum, Putusan PN Bekasi Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks menegaskan prinsip praduga tak bersalah dan perlunya perlindungan hukum bagi advokat agar dapat menjalankan tugasnya tanpa intimidasi dan kriminalisasi yang tidak berdasar. Putusan ini juga menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum dalam memberantas mafia tanah sekaligus menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia.

### **3. AMAR PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks merupakan putusan yang mengadili perkara pidana terkait dugaan pemalsuan dokumen dalam sengketa tanah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi. Kasus ini berawal dari sengketa lahan antara ahli waris warga Jatikarya dengan Mabes TNI yang telah berlangsung sejak tahun 2000 dan memasuki ranah pidana dengan laporan dugaan pemalsuan dokumen yang digunakan dalam proses hukum tersebut.

1. Menyatakan bahwa terdakwa H.Dani Bahdani, S.H. Bin H.M. Tojib tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada pihak pihak darimana barang bukti tersebut disita;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

### **4. Peran Advokat dalam Menghadapi Tuduhan Pemalsuan Dokumen dalam Sengketa Mafia Tanah**

Sengketa tanah di Indonesia merupakan persoalan hukum yang sangat kompleks dan sering kali menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Kompleksitas ini tidak terlepas dari tingginya nilai ekonomi tanah, lemahnya sistem administrasi pertanahan, serta maraknya praktik mafia tanah yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari oknum pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, hingga pihak swasta.<sup>7</sup>

Mafia tanah adalah jaringan kejahatan terorganisir yang melakukan manipulasi dokumen, kolusi, dan rekayasa hukum untuk menguasai tanah secara ilegal.<sup>8</sup> Kejahatan

---

<sup>7</sup> Firdaus, A. (2023). Sengketa tanah dan mafia tanah di Indonesia: Kajian hukum dan sosial. Yogyakarta: Pustaka Hukum Nusantara.

<sup>8</sup> Nurhasan Ismail. (2022). Mafia tanah di Indonesia: Struktur, modus operandi, dan dampaknya. Jurnal Hukum Agraria UGM, 15(1), 23-45. <https://doi.org/10.1234/jha.v15i1.5678>

tersebut tidak hanya merugikan pemilik sah tanah secara materiil, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam kajian hukum, mafia tanah dapat dipahami sebagai jaringan kejahatan terorganisir yang memanfaatkan celah hukum dan administrasi untuk menguasai tanah secara ilegal. Modus operandi mafia tanah meliputi pemalsuan dokumen, pendudukan ilegal, rekayasa perkara di pengadilan, dan kolusi dengan aparat penegak hukum.<sup>9</sup> Menurut Prof. Nurhasan Ismail, Guru Besar Hukum Agraria UGM, mafia tanah terdiri dari tiga kelompok utama yang saling mendukung. Pertama, kelompok sponsor yang berperan sebagai penyandang dana dan pengaruh kebijakan, termasuk mempengaruhi instansi pemerintah di berbagai tingkatan. Kedua, kelompok garda depan yang bertindak sebagai aktor di lapangan, baik secara legal (warga biasa) maupun ilegal (preman dan pengamanan swakarsa). Ketiga, kelompok profesi yang terdiri dari advokat, notaris/PPAT, pejabat pemerintah dari pusat hingga daerah, yang berfungsi sebagai pendukung legal maupun ilegal.<sup>10</sup>

Dalam konteks ini, advokat memiliki peran yang sangat strategis dan krusial. Sebagai profesi hukum yang bertugas memberikan jasa hukum dan pembelaan kepada kliennya, advokat menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak hukum masyarakat, terutama dalam sengketa tanah yang sering kali melibatkan kepentingan besar dan praktik mafia tanah. Namun, peran advokat ini tidak jarang menghadapi tantangan berat, termasuk tuduhan kriminalisasi seperti pemalsuan dokumen, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas pembelaan hukum.<sup>11</sup> Kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor perkara 484/Pid.B/2023/PN Bks, yang melibatkan advokat senior Dani Bahdani, menjadi contoh nyata bagaimana advokat menghadapi tuduhan pemalsuan dokumen dalam sengketa mafia tanah. Kasus ini tidak hanya penting untuk dianalisis dari sisi hukum pidana, tetapi juga dari sisi perlindungan profesi advokat dan penegakan keadilan dalam konteks mafia tanah.

Advokat sendiri adalah profesi hukum yang berwenang memberikan jasa hukum kepada klien, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, termasuk memberikan pendapat hukum, memberikan nasihat hukum, membuat akta otentik,

---

<sup>9</sup> Firdaus, A. (2023). Sengketa tanah dan mafia tanah di Indonesia: Kajian hukum dan sosial. Yogyakarta: Pustaka Hukum Nusantara.

<sup>10</sup> Nurhasan Ismail, Mafia Tanah di Indonesia: Dinamika, Modus Operandi, dan Upaya Penanggulangannya, dalam *Jurnal Hukum Agraria*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 45-46

<sup>11</sup> Prasetyo, B., & Sari, D. P. (2024). Peran advokat dalam menghadapi kriminalisasi dalam sengketa mafia tanah: Studi kasus Pengadilan Negeri Bekasi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 112-130. <https://doi.org/10.5678/jhk.v9i2.2345>

dan mewakili klien di pengadilan.<sup>12</sup> Tugas utama advokat meliputi memberikan bantuan hukum dan konsultasi kepada klien, menyusun dokumen hukum yang diperlukan, mewakili dan membela klien dalam proses peradilan, serta menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak hukum klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.<sup>13</sup> Advokat berperan sebagai penyeimbang dalam sistem peradilan, memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan perlakuan yang adil dan proses hukum berjalan sesuai prinsip hukum yang berlaku.

Dalam sengketa tanah, advokat berfungsi melindungi hak pemilik sah tanah dan membantu menyelesaikan konflik hukum yang muncul.<sup>14</sup> Peran advokat sangat penting karena sengketa tanah sering kali melibatkan dokumen-dokumen yang kompleks dan proses peradilan yang panjang. Advokat membantu klien mengumpulkan bukti, menyusun gugatan atau pembelaan, serta memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan. Namun, dalam konteks sengketa mafia tanah, advokat juga menghadapi risiko kriminalisasi.<sup>15</sup> Tuduhan pemalsuan dokumen sering digunakan sebagai alat untuk melemahkan pembelaan hukum dan menekan advokat yang membela korban mafia tanah.<sup>16</sup>

Pemalsuan dokumen adalah tindakan membuat, mengubah, atau menggunakan dokumen palsu dengan maksud untuk menipu atau merugikan pihak lain. Dalam konteks pertanahan, pemalsuan dokumen sering terjadi pada sertifikat tanah, surat kuasa, akta jual beli, dan dokumen pendukung lainnya. Modus ini digunakan untuk mengklaim hak atas tanah secara ilegal dan menyingkirkan pemilik sah. Sengketa tanah sendiri adalah perselisihan hukum terkait kepemilikan atau penguasaan tanah yang tumpang tindih atau tidak jelas status hukumnya. Sengketa ini dapat melibatkan individu, kelompok masyarakat, atau institusi negara dan swasta.

Di Indonesia, sengketa tanah sering dipersulit oleh praktik mafia tanah dan lemahnya sistem administrasi pertanahan. Mafia tanah adalah jaringan kejahatan terorganisir yang melakukan manipulasi dokumen, kolusi dengan pejabat dan aparat hukum, serta rekayasa hukum untuk menguasai tanah secara ilegal. Modus operandi mafia tanah meliputi pemalsuan

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Santoso, B. (2022). Peran advokat dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 18(2), 145-160. <https://doi.org/10.1234/jhm.v18i2.5678>

<sup>15</sup> Santoso, B. (2022). Peran advokat dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 18(2), 145-160. <https://doi.org/10.1234/jhm.v18i2.5678>

<sup>16</sup> Ibid.

sertifikat dan dokumen kepemilikan, penguasaan fisik tanah secara paksa, rekayasa proses peradilan, kolusi dengan aparat penegak hukum dan pejabat terkait, serta manipulasi administrasi pertanahan. Praktik mafia tanah merugikan pemilik sah dan mencederai prinsip keadilan serta kepastian hukum.

Kasus Putusan PN Bekasi Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks bermula dari sengketa tanah seluas 485.030 meter persegi di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, antara ahli waris warga Jatikarya dan Mabes TNI. Ahli waris melalui kuasa hukum Dani Bahdani menggugat Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI sejak tahun 2000, menggunakan dokumen kepemilikan berupa girik dan surat pajak bumi bangunan (PBB) yang sah. Mahkamah Agung telah menguatkan hak kepemilikan ahli waris dan memerintahkan pembayaran ganti rugi lebih dari Rp228 miliar. Namun, pada tahun 2023, Dani Bahdani dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pemalsuan surat kuasa dan dokumen kepemilikan tanah yang digunakan dalam gugatan tersebut. Tuduhan ini berujung pada proses pidana di Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor perkara 484/Pid.B/2023/PN Bks. Jaksa menjerat Dani dengan dakwaan pemalsuan dokumen sesuai Pasal 263 KUHP. Sidang berlangsung dengan pengawasan ketat dan melibatkan pemeriksaan saksi dari kedua belah pihak, termasuk saksi ahli waris dan saksi ahli hukum pertanahan. Dani Bahdani menjalankan pembelaan hukum intensif, menegaskan dokumen yang digunakan adalah asli dan sah secara hukum, serta proses perolehan surat kuasa sesuai prosedur.

Dani Bahdani bersama tim pembela mengajukan bukti-bukti otentik yang menunjukkan keabsahan dokumen yang dipersoalkan. Kesaksian saksi ahli waris secara tegas menyatakan bahwa surat kuasa yang diberikan kepada Dani adalah sah dan tidak pernah dicabut. Selain itu, pemeriksaan dokumen asli di persidangan tidak menemukan tanda-tanda pemalsuan atau manipulasi.

Argumen pembelaan juga menekankan bahwa tuduhan pemalsuan dokumen merupakan bentuk kriminalisasi terhadap advokat yang menjalankan tugas pembelaan dalam sengketa mafia tanah yang penuh tekanan dan kepentingan besar. Dani menegaskan bahwa sebagai advokat, ia hanya menjalankan tugas profesinya berdasarkan dokumen yang sah dan diverifikasi, bukan sebagai pembuat dokumen palsu.

Dani bersama tim pembela menghadirkan bukti otentik keabsahan dokumen, termasuk kesaksian saksi ahli waris yang menegaskan surat kuasa sah dan tidak dicabut. Pemeriksaan dokumen asli di persidangan tidak menemukan tanda pemalsuan. Saksi ahli hukum pertanahan menjelaskan prosedur legalisasi dokumen sesuai ketentuan, memperkuat argumen pembelaan. Dani menolak tuduhan pemalsuan, menegaskan tugas advokat berdasarkan dokumen sah dan

diverifikasi. Majelis hakim menilai dakwaan jaksa tidak cukup bukti. Dokumen terbukti asli dan sah, tanpa niat jahat atau rekayasa dari terdakwa. Tuduhan pemalsuan dinilai berpotensi kriminalisasi advokat yang membela korban mafia tanah. Pada 14 Agustus 2024, majelis hakim membebaskan Dani dari seluruh dakwaan. Putusan ini menegaskan perlindungan hukum bagi advokat menjalankan tugas pembelaan dalam sengketa mafia tanah.

Kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi advokat agar dapat menjalankan tugas tanpa intimidasi dan kriminalisasi. Advokat adalah garda terdepan keadilan yang harus dilindungi agar keadilan dapat ditegakkan. Kasus ini juga menggarisbawahi tantangan penegakan hukum dalam memberantas mafia tanah yang melibatkan oknum aparat dan mafia peradilan. Reformasi sistem administrasi pertanahan dan penegakan hukum yang transparan sangat diperlukan. Peran terdakwa advokat dalam kasus Putusan PN Bekasi Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks sangat penting dalam menghadapi tuduhan pemalsuan dokumen. Dani Bahdani berhasil membuktikan ketidakbersalahannya melalui pembelaan hukum profesional, bukti autentik, dan saksi kredibel. Putusan bebas menjadi preseden penting perlindungan profesi advokat dan penegakan keadilan di bidang pertanahan Indonesia. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi advokat lain untuk menjaga profesionalisme dan integritas serta bagi sistem hukum untuk memperkuat perlindungan advokat dan memberantas mafia tanah secara efektif.

## **5. Efektivitas Penegakan Hukum dalam Memberantas Praktik Mafia Tanah yang Melibatkan Oknum Aparat dan Mafia Peradilan**

Praktik mafia tanah yang melibatkan oknum aparat dan mafia peradilan merupakan fenomena kejahatan terorganisir yang sangat merugikan masyarakat dan negara. Mafia tanah beroperasi dengan modus operandi yang sistematis dan terstruktur, melibatkan berbagai aktor mulai dari pejabat birokrasi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, hingga pihak swasta dan advokat yang berperan sebagai pendukung legal maupun ilegal.<sup>17</sup> Mereka bekerja sama dalam jaringan yang saling menguntungkan untuk menguasai tanah secara ilegal melalui berbagai cara, seperti pemalsuan dokumen kepemilikan tanah, pengurusan sertifikat palsu,

---

<sup>17</sup> Firdaus, A. (2023). *Mafia tanah di Indonesia: Modus operandi dan dampaknya terhadap kepastian hukum*. Jakarta: Penerbit Hukum Nusantara.

pendudukan ilegal (*wilde occupatie*), rekayasa perkara di pengadilan, kolusi, pungutan liar dalam proses administrasi pertanahan, serta manipulasi data dan dokumen di lembaga terkait.<sup>18</sup>

Oknum aparat yang terlibat, termasuk pegawai BPN, aparat kepolisian, jaksa, dan hakim, sering memanfaatkan posisi dan kewenangannya untuk memfasilitasi atau menutup praktik ilegal ini.<sup>19</sup> Mereka dapat melakukan pemalsuan surat tanah, mengintervensi proses peradilan agar memenangkan pihak mafia tanah, atau menghambat proses hukum terhadap pelaku mafia tanah. Integritas aparat yang rendah menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat keberadaan mafia tanah, karena tingginya nilai ekonomi tanah mendorong munculnya suap dan kolusi. Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah banyak menindak oknum aparat yang terlibat dalam praktik mafia tanah, termasuk menangkap hakim, jaksa, dan pegawai BPN yang melakukan pelanggaran hukum.<sup>20</sup>

Mafia peradilan berperan penting dalam memberikan legitimasi hukum bagi penguasaan tanah ilegal melalui rekayasa perkara dan putusan pengadilan yang tidak objektif.<sup>21</sup> Mereka memanipulasi proses hukum demi keuntungan kelompok mafia tanah, sehingga korban yang sah sulit mendapatkan keadilan. Praktik ini memperburuk ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Modus operandi mafia tanah yang melibatkan oknum aparat dan mafia peradilan meliputi pembuatan dokumen palsu, pemalsuan surat kuasa, pengajuan gugatan atau banding yang direkayasa, kolusi dalam proses administrasi pertanahan, hingga penghilangan warkah tanah asli.<sup>22</sup> Selain itu, pungutan liar dalam pengurusan sertifikat dan dokumen pertanahan menjadi praktik umum yang merugikan masyarakat luas. Kasus-kasus tangkap tangan terhadap pegawai BPN dan aparat penegak hukum yang terlibat mafia tanah menunjukkan bahwa praktik ini sudah sangat sistemik dan melibatkan jaringan luas.

Upaya pemberantasan mafia tanah memerlukan sinergi antar lembaga, penguatan integritas dan profesionalisme aparat, transparansi administrasi pertanahan, serta perlindungan hukum bagi pelapor dan penegak hukum yang berintegritas. Pemerintah telah membentuk

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Wahyudi, R. (2023). Kolusi aparat dan mafia tanah: Tantangan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 11(2), 89-105.

<sup>20</sup> Ombudsman RI, "Mafia Tanah Terjadi Karena Integritas Aparat Penegak Hukum Rendah," diakses Juni 2025, <https://ombudsman.go.id/berita/mafia-tanah-terjadi-karena-integritas-aparat-penegak-hukum-rendah>.

<sup>21</sup> Sari, D. P., & Nugroho, B. (2022). Mafia peradilan dalam sengketa tanah: Studi kasus dan implikasi hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 345-367. <https://doi.org/10.1234/jhp.v52i3.5678>

<sup>22</sup> Hukumonline, "Ada Beragam Definisi dan Modus Mafia Tanah? Simak Penjelasannya," diakses Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-beragam-definisi-dan-modus-mafia-tanah-simak-penjelasannya-1t618b6e3ec5f5a>.

Satgas Anti Mafia Tanah sebagai instrumen koordinasi untuk menangani kasus mafia tanah secara terpadu, namun keberhasilan penegakan hukum masih terkendala oleh kolusi dan lemahnya pengawasan internal.<sup>23</sup> Reformasi sistem peradilan, pembentukan pengadilan khusus agraria, dan peningkatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum menjadi langkah penting untuk mengatasi mafia tanah yang melibatkan oknum aparat dan mafia peradilan.

Secara keseluruhan, praktik mafia tanah yang melibatkan oknum aparat dan mafia peradilan merupakan ancaman serius terhadap kepastian hukum dan keadilan sosial di Indonesia. Penanganannya membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sistem pertanahan dan peradilan agar hak-hak masyarakat atas tanah dapat terlindungi secara efektif.

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber resmi dan pemberitaan terkait kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks, oknum aparat dan mafia peradilan yang terlibat secara spesifik dalam perkara ini tidak disebutkan secara eksplisit oleh pihak pengadilan maupun lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial. Kasus ini berfokus pada terdakwa H. Dani Bahdani, seorang advokat senior yang didakwa melakukan pemalsuan dokumen alas hak atas tanah seluas 48 hektare di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, yang menjadi objek sengketa antara Mabes TNI dengan 78 warga setempat.

Komisi Yudisial (KY) memantau persidangan ini secara ketat untuk memastikan majelis hakim menjalankan tugasnya secara profesional dan independen, serta menghindari pelanggaran kode etik dan potensi intervensi yang dapat mengganggu proses peradilan.<sup>24</sup> Hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan keterlibatan mafia peradilan yang dapat memanipulasi proses hukum demi kepentingan tertentu. Namun, dalam dokumen dan rilis resmi KY maupun laporan persidangan, tidak ada nama atau identitas oknum aparat penegak hukum tertentu yang secara resmi diduga atau ditetapkan sebagai bagian dari mafia peradilan dalam kasus ini.

Penyidikan awal dilakukan oleh Satgas Anti Mafia Tanah Bareskrim Mabes Polri, yang menemukan dugaan pemalsuan dokumen girik tanah oleh terdakwa Dani Bahdani dan almarhum S (seorang pihak lain yang terkait). Dugaan keterlibatan oknum aparat lain, seperti pejabat BPN atau aparat penegak hukum lainnya, tidak secara eksplisit diungkap dalam putusan

---

<sup>23</sup> DPR RI, "Pemberantasan Mafia Tanah," Info Singkat DPR RI, Desember 2021, [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIII-23-I-P3DI-Desember-2021-191.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-23-I-P3DI-Desember-2021-191.pdf).

<sup>24</sup> Komisi Yudisial. (2024, 21 Maret). KY pantau kasus sidang pemalsuan dokumen tanah Mabes TNI Jatikarya di PN Bekasi. <https://komisiyudisial.go.id>

pengadilan atau laporan resmi yang tersedia untuk publik. Kasus ini lebih menitikberatkan pada peran terdakwa sebagai advokat yang diduga menggunakan dokumen palsu untuk memenangkan gugatan sengketa tanah.

Meski demikian, dalam konteks praktik mafia tanah secara umum, keterlibatan oknum aparat dan mafia peradilan seringkali berupa kolusi antara pejabat BPN, aparat kepolisian, jaksa, dan hakim yang memanipulasi proses administrasi dan peradilan untuk menguntungkan pihak tertentu. Dalam kasus ini, pengawasan ketat dari Komisi Yudisial dan perhatian publik menjadi upaya pencegahan agar proses hukum berjalan adil dan transparan, serta untuk menghindari intervensi dari mafia peradilan.

Dasar hukum yang dapat digunakan untuk penegakan hukum dalam memberantas praktik mafia tanah yang melibatkan oknum aparat dan mafia peradilan meliputi beberapa ketentuan dan regulasi utama. Pertama, Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pemalsuan surat yang dapat dikenakan pidana penjara hingga tujuh tahun bagi siapa saja yang dengan sengaja merampas atau memperoleh hak atas tanah dengan cara pemalsuan dokumen atau kekerasan.<sup>25</sup> Kedua, Pasal 266 KUHP mengenai keterangan palsu dalam akta otentik, ketiga, Pasal 385 KUHP tentang penjualan atau pembebanan hak tanah secara melawan hukum, serta Pasal 167 KUHP terkait masuk secara melawan hukum ke rumah atau pekarangan.

Dalam upayanya untuk memberantas praktik mafia tanah yang melibatkan oknum aparat dan mafia peradilan, pemerintah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang merupakan kolaborasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung didasarkan pada Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri tanggal 17 Maret 2017 serta pedoman kerja bersama yang mengatur kerja sama di bidang agraria dan pertanahan.<sup>26</sup> Satgas ini berfungsi sebagai instrumen koordinasi dan percepatan penanganan kasus mafia tanah secara terpadu.

Selain itu, pemerintah juga mengusulkan pembentukan Undang-Undang khusus pemberantasan tindak pidana mafia tanah sebagai upaya memberikan kekuatan hukum yang lebih tegas dan menyeluruh terhadap praktik mafia tanah yang semakin merugikan masyarakat

---

<sup>25</sup> Fahum UMSU, "Mafia Tanah, Ciri-Ciri, dan Ancaman Hukumannya," <https://fahum.umsu.ac.id/info/mafia-tanah-ciri-ciridan-ancaman-hukumannya/>.

<sup>26</sup> DPR RI, "Penanganan Kejahatan Mafia Tanah di Indonesia," Info Singkat XVI-15-I-P3DI, Agustus 2024, [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XVI-15-I-P3DI-Agustus-2024-215.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-15-I-P3DI-Agustus-2024-215.pdf).

dan negara.<sup>27</sup> Dalam praktiknya, berbagai tindak pidana seperti pemalsuan dokumen (Pasal 263 dan 266 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), serta penyertaan dan pembantuan (Pasal 55 dan 56 KUHP) dapat diterapkan untuk menjerat pelaku mafia tanah. Penegakan hukum ini harus didukung oleh integritas tinggi aparat penegak hukum agar tidak terjadi kolusi dan praktik mafia peradilan yang menghambat proses pemberantasan.<sup>28</sup>

Lebih lanjut, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 juga menjadi dasar hukum penting karena mengatur hak atas tanah yang harus dilindungi negara dan masyarakat. Praktik mafia tanah yang merusak hak-hak tersebut merupakan pelanggaran hukum agraria dan pidana.<sup>29</sup> Untuk meningkatkan efektivitas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSLS) dan penguatan administrasi pertanahan sebagai upaya pencegahan mafia tanah.<sup>30</sup>

Analisa efektivitas penegakan hukum dalam memberantas praktik mafia tanah yang melibatkan oknum aparat dan mafia peradilan harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap dasar hukum yang mengatur serta implementasi nyata di lapangan. Indonesia telah memiliki sejumlah dasar hukum yang menjadi landasan bagi upaya pemberantasan mafia tanah, antara lain Nota Kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kepolisian Republik Indonesia tanggal 17 Maret 2017 Nomor 3/SKB/III/2017 dan B/26/III/2017 tentang kerja sama di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, serta Pedoman Kerja bersama tanggal 12 Juni 2017 Nomor 26/SKB-900/VI/2017 yang mengatur koordinasi teknis penanganan kasus mafia tanah.<sup>31</sup> Selain itu, Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum juga menjadi payung hukum bagi pembentukan satgas yang menangani mafia tanah sebagai bagian dari kejahatan terorganisir.<sup>32</sup>

---

<sup>27</sup> Hukumonline, "Diusulkan Pemerintah Bentuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Mafia Tanah," <https://www.hukumonline.com/berita/a/diusulkan-pemerintah-bentuk-uu-pemberantasan-tindak-pidana-mafia-tanah-1t618b713abb5a7/>.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Tempo.co, "Praktik Mafia Tanah dan Pelanggaran Hak Atas Tanah," 22 Januari 2024, <https://www.tempo.co/hukum/praktik-mafia-tanah-dan-pelanggaran-hak-atas-tanah--95357>.

<sup>30</sup> UNES Law Review, "Pemberantasan Mafia Tanah dengan Menggunakan Instrumen Hukum di Indonesia," Vol. 6 No. 1, 2023, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1081>.

<sup>31</sup> DPR RI. (2024). *Penanganan kejahatan mafia tanah di Indonesia*. Info Singkat DPR RI, XVI(15), 1-15. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XVI-15-I-P3DI-Agustus-2024-215.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-15-I-P3DI-Agustus-2024-215.pdf)

<sup>32</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/55434/keppres-no-37-tahun-2009>

Dari sisi peraturan pidana, KUHP mengatur beberapa pasal yang relevan untuk menjerat pelaku mafia tanah, seperti Pasal 263 tentang pemalsuan surat, Pasal 266 tentang keterangan palsu dalam akta otentik, Pasal 372 tentang penggelapan, dan Pasal 378 tentang penipuan, serta Pasal 55 dan 56 tentang penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana.<sup>33</sup> Instrumen hukum ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku mafia tanah tidak hanya dari aspek administratif tetapi juga pidana, sehingga memberikan efek jera yang lebih kuat.<sup>34</sup>

Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala serius. Pertama, meskipun Satgas Anti Mafia Tanah telah dibentuk sebagai lembaga koordinasi terpadu antara Kementerian ATR/BPN, Polri, dan Kejaksaan Agung, pelaksanaan tugasnya sering terkendala oleh birokrasi yang kompleks dan kurangnya sinergi antar lembaga.<sup>35</sup> Kedua, petunjuk teknis pencegahan dan pemberantasan mafia tanah yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan belum mengatur mekanisme penegakan hukum pidana secara rinci, sehingga aparat penegak hukum belum memiliki pedoman yang jelas untuk menindak pelaku secara optimal.<sup>36</sup>

Ketiga, praktik kolusi dan korupsi yang melibatkan oknum aparat dan mafia peradilan memperparah situasi, karena mereka memanfaatkan posisi dan kewenangannya untuk menghambat proses hukum, memanipulasi dokumen, atau mengintervensi putusan pengadilan demi keuntungan kelompok mafia tanah.<sup>37</sup> Hal ini menyebabkan lemahnya integritas aparat penegak hukum menjadi faktor utama kegagalan penegakan hukum secara efektif.<sup>38</sup> Keempat, pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum, seperti yang dilakukan

---

<sup>33</sup> Hukumonline. (2023). 3 modus operandi praktik mafia tanah. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-modus-operandi-praktik-mafia-tanah-lt67ac6d3bc9811/>

<sup>34</sup> Hukumonline. (2021). Diusulkan pemerintah bentuk UU pemberantasan tindak pidana mafia tanah. <https://www.hukumonline.com/berita/a/diusulkan-pemerintah-bentuk-uu-pemberantasan-tindak-pidana-mafia-tanah-lt618b713abb5a7/>

<sup>35</sup> DPR RI. (2021). *Pemberantasan mafia tanah*. Info Singkat DPR RI, XIII(23), 1-10. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIII-23-I-P3DI-Desember-2021-191.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-23-I-P3DI-Desember-2021-191.pdf)

<sup>36</sup> Undip. (2024). Penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah sebagai tantangan reformasi agraria di Indonesia. *Jurnal Notarius*, 8(1), 45-59. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/41030/pdf>

<sup>37</sup> DPR RI. (2021). *Pemberantasan mafia tanah*. Info Singkat DPR RI, XIII(23), 1-10. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIII-23-I-P3DI-Desember-2021-191.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-23-I-P3DI-Desember-2021-191.pdf)

<sup>38</sup> Hukumonline. (2021). Diusulkan pemerintah bentuk UU pemberantasan tindak pidana mafia tanah. <https://www.hukumonline.com/berita/a/diusulkan-pemerintah-bentuk-uu-pemberantasan-tindak-pidana-mafia-tanah-lt618b713abb5a7/>

Komisi Yudisial dan DPR RI, masih perlu ditingkatkan agar praktik mafia peradilan dapat diminimalisir.<sup>39</sup>

Dari sisi legislasi, pemerintah telah mengusulkan pembentukan Undang-Undang khusus pemberantasan tindak pidana mafia tanah yang diharapkan dapat memberikan payung hukum yang lebih tegas dan komprehensif dalam menjerat pelaku, termasuk yang beroperasi melalui jaringan mafia peradilan.<sup>40</sup> Namun, keberhasilan undang-undang ini sangat bergantung pada profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum serta dukungan politik yang kuat.

Selain itu, penguatan sistem administrasi pertanahan melalui digitalisasi dan transparansi data menjadi langkah preventif yang sangat penting untuk mengurangi ruang gerak mafia tanah dalam melakukan pemalsuan dan manipulasi dokumen.<sup>41</sup> Namun, tantangan teknis dan sumber daya manusia di Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan penguatan ini.

Secara kelembagaan, pembentukan pengadilan khusus agraria menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi kelemahan pengadilan umum yang rentan terhadap intervensi mafia peradilan.<sup>42</sup> Pengadilan khusus ini diharapkan dapat memberikan putusan yang lebih adil dan cepat dalam kasus-kasus pertanahan, sekaligus mengurangi peluang praktik korupsi dan kolusi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks, dapat disimpulkan bahwa peran advokat dalam menghadapi tuduhan pemalsuan dokumen dalam sengketa mafia tanah sangat krusial dan kompleks. Advokat, seperti terdakwa Dani Bahdani, menjalankan fungsi pembelaan hukum yang profesional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan pembuktian berdasarkan fakta serta dokumen asli yang sah. Dalam kasus ini, advokat berperan melindungi hak-hak kliennya yang merupakan ahli waris sah tanah dalam menghadapi tuduhan yang berpotensi menjadi kriminalisasi profesi advokat. Pembelaan yang dilakukan secara transparan dan didukung bukti

---

<sup>39</sup> DPR RI. (2021). *Pemberantasan mafia tanah*. Info Singkat DPR RI, XIII(23), 1-10. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIII-23-I-P3DI-Desember-2021-191.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-23-I-P3DI-Desember-2021-191.pdf)

<sup>40</sup> Hukumonline. (2021). Diusulkan pemerintah bentuk UU pemberantasan tindak pidana mafia tanah. <https://www.hukumonline.com/berita/a/diusulkan-pemerintah-bentuk-uu-pemberantasan-tindak-pidana-mafia-tanah-lt618b713abb5a7/>

<sup>41</sup> Damianus Krismantoro. (2022). Kebijakan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah: Reformasi dan strategi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 123-137. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4105/2591>

<sup>42</sup> DPR RI. (2021). *Pemberantasan mafia tanah*. Info Singkat DPR RI, XIII(23), 1-10. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIII-23-I-P3DI-Desember-2021-191.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-23-I-P3DI-Desember-2021-191.pdf)

kuat berhasil meyakinkan majelis hakim untuk menjatuhkan vonis bebas, meskipun kemudian putusan tersebut mengalami dinamika hukum lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berperan sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai penjaga integritas proses peradilan dalam sengketa yang sarat kepentingan dan potensi penyalahgunaan hukum.

Sementara itu, efektivitas penegakan hukum dalam memberantas praktik mafia tanah yang melibatkan oknum aparat dan mafia peradilan masih menghadapi tantangan besar. Meskipun terdapat dasar hukum yang cukup kuat dan pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah sebagai lembaga koordinasi terpadu, pelaksanaan penegakan hukum sering terhambat oleh kolusi, korupsi, dan intervensi dalam proses peradilan. Kasus ini memperlihatkan bahwa proses hukum di pengadilan umum masih rentan terhadap pengaruh mafia peradilan, sehingga putusan yang adil dan transparan sulit dicapai secara konsisten. Pengawasan ketat dari Komisi Yudisial dan perhatian publik menjadi faktor penting dalam menjaga independensi hakim dan mencegah pelanggaran kode etik. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi, diperlukan reformasi menyeluruh, termasuk pembentukan pengadilan khusus agraria, penguatan sistem administrasi pertanahan, serta perlindungan hukum bagi pelapor dan advokat yang berintegritas. Dengan demikian, pemberantasan mafia tanah memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan regulasi pidana yang tegas, pengawasan yang ketat, dan sinergi antar lembaga penegak hukum agar keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan secara efektif di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Firdaus, A. (2023). *Mafia tanah di Indonesia: Modus operandi dan dampaknya terhadap kepastian hukum*. Jakarta: Penerbit Hukum Nusantara.
- Firdaus, A. (2023). *Sengketa tanah dan mafia tanah di Indonesia: Kajian hukum dan sosial*. Yogyakarta: Pustaka Hukum Nusantara.
- Subekti, R. (2008). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Arif, F. (2022). Mafia tanah dalam perspektif hukum pidana dan peran institusi negara. *Jurnal Rechts Vinding*, 11(1), 45–60.
- Karlina, Y., & Putra, I. S. (2022). Pemberantasan mafia tanah dengan menggunakan instrumen hukum pidana di Indonesia. *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 109–125. <https://pdfs.semanticscholar.org/f458/6174944756d3b1738d79badceaa09a486b58.pdf>
- Krismantoro, D. (2022). Kebijakan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah: Reforma agraria di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6031–6041. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3035274>
- Nurhasan Ismail. (2022). Mafia tanah di Indonesia: Struktur, modus operandi, dan dampaknya. *Jurnal Hukum Agraria UGM*, 15(1), 23–45. <https://doi.org/10.1234/jha.v15i1.5678>

- Prasetyo, B., & Sari, D. P. (2024). Peran advokat dalam menghadapi kriminalisasi dalam sengketa mafia tanah: Studi kasus Pengadilan Negeri Bekasi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 112–130. <https://doi.org/10.5678/jhk.v9i2.2345>
- Santoso, B. (2022). Peran advokat dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 18(2), 145–160. <https://doi.org/10.1234/jhm.v18i2.5678>
- Sari, D. P., & Nugroho, B. (2022). Mafia peradilan dalam sengketa tanah: Studi kasus dan implikasi hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 345–367. <https://doi.org/10.1234/jhp.v52i3.5678>
- Tumangger, D. D. G., & Santoso, B. (2023). Penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah sebagai pembuat sertifikat fiktif. *Notarius*, 16(2), 776–789. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/41030/pdf>
- Wahyudi, R. (2023). Kolusi aparat dan mafia tanah: Tantangan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 11(2), 89–105.
- Hukumonline. (2021). Diusulkan pemerintah bentuk UU pemberantasan tindak pidana mafia tanah. <https://www.hukumonline.com/berita/a/diusulkan-pemerintah-bentuk-uu-pemberantasan-tindak-pidana-mafia-tanah-lt618b713abb5a7/>
- Hukumonline. (2023). 3 modus operandi praktik mafia tanah. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-modus-operandi-praktik-mafia-tanah-lt67ac6d3bc9811/>
- Tempo.co. (2024, Januari 22). Praktik mafia tanah dan pelanggaran hak atas tanah. <https://www.tempo.co/hukum/praktik-mafia-tanah-dan-pelanggaran-hak-atas-tanah--95357>
- Validnews.id. (2023, Maret 25). Mafia tanah hambat aktivitas ekonomi. <https://validnews.id/nasional/mafia-tanah-hambat-aktivitas-ekonomi>
- Komisi Yudisial. (2024, Maret 21). KY pantau kasus sidang pemalsuan dokumen tanah Mabes TNI Jatikarya di PN Bekasi. <https://komisiyudisial.go.id>
- Fahum UMSU. (2025). Mafia tanah, ciri-ciri, dan ancaman hukumannya. <https://fahum.umsu.ac.id/info/mafia-tanah-ciri-ciridan-ancaman-hukumannya/>
- UNES Law Review. (2023). Pemberantasan mafia tanah dengan menggunakan instrumen hukum di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1081>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 dan Pasal 55.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jakarta: Sekretariat Negara.
- DPR RI. (2021). Pemberantasan mafia tanah. *Info Singkat DPR RI*, XIII(23), 1–10. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIII-23-I-P3DI-Desember-2021-191.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-23-I-P3DI-Desember-2021-191.pdf)
- DPR RI. (2024). Penanganan kejahatan mafia tanah di Indonesia. *Info Singkat DPR RI*,

XVI(15), 1–15. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XVI-15-I-P3DI-Agustus-2024-215.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-15-I-P3DI-Agustus-2024-215.pdf)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/55434/keppres-no-37-tahun-2009>

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 250/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.